

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### *A. Tinjauan Pustaka Hasil Penelitian Terdahulu*

Dalam kajian Pustaka judul tesis yang diangkat oleh peneliti menelusuri berbagai judul-judul buku dan penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh berbagai para peneliti yang sebelumnya ditemukan banyak uraian didalam bentuk buku, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai artikel-artikel journal ilmiah yang relevan dengan judul penelitian tesis yang diteliti oleh peneliti tentang Jaminan dan Hak Tanggungan Obyek Milik Pihak Ke Tiga, Dalam Akad Pembiayaan Murabahah, Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000, (Studi Kasus Putusan Nomor : 0462/Pdt.G/2024/PA.Gs), Sebagai berikut :

1. *Jurnal Putri Sekar Ninanti, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2024, “ Penggunaan Obyek Jaminan Milik Pihak Ke Tiga dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Indonesia Kcp Bandung Ujung Berung’<sup>1</sup>*

Dalam Penjelasannya, Komponen Kunci dari Praktik ekonomi syariah adalah penggunaan barang jaminan pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan dengan bank, di Masyarakat jaminan Tanggungan sering digunakan untuk membiayai lembaga islam melalui beberapa langka

---

<sup>1</sup> PS Kinanti-2024-digilib.uinsgd.ac.id

formal, perpindahan agunan hak tanggungan oleh debitur seringkali terjadi atas nama pihak ketiga.

Dalam Pernyataan di Kesimpulan menjelaskan bahwa, Hak Tanggungan pada hakekatnya suatu jenis jaminan pelunasan utang dengan hak yang didahulukan, yang obyek jaminannya adalah suatu hak sebagaimana dapat dilihat dari bahasa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pertanahan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah dan benda-benda terkait hak atas tanah diatur dalam peraturan Pokok Agraria Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Hak Tanggungan bersifat abadi sepanjang dipengang oleh pihak lain, tanpa memandang hak tanggungan tersebut, alasan mengapa obyek hipotek dialihkan kepada mereka.

2. *Jurnal Muhammad Fitri Adi, Budi Satria Panjaitan, Mhd Yadi Harahap, Almaslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata sosial 10 (02),2022 “Pelaksanaan Ekskusi Hak Tanggungan dalam perkara pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan.”<sup>2</sup>*

Dalam Kesimpulan Penelitian menjelaskan “Hakim dalam memutuskan Putusan dalam menegakkan hukum secara adil sesuai yang terdapat dalam surat Annisa’ ayat 58, Hakim dapat menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan peraturan perundang undangan yang sudah ada agar terciptanya rasa keadilan sesuai yang diungkapkan dalam teori keadilan harus konsen, hakim dapat memutuskan agar menciptakan kondisi yang memuaskan supaya semua orang merasa

---

<sup>2</sup> MF Adi, BS Panjaitan ..... Hukum Islam dan .....2022-jurnal.staialhidayahbogor.ac.id

bahagia terhadap putusan yang bersifat substansial dalam ekonomi syariah dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan pihak nasabah dengan menggunakan kewenangan *ex officio*nya dalam melihat kembali permasalahan yang ada.

3. *Jurnal, “ Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bank Sumut Syariah Stabat* “<sup>3</sup> Jurnal Triska Kesuma Triska, Jurnal Ekonomi Syariah 2(1), 328-341,2023, dalam Penelitian menjelaskan “Dalam Akad Murabahah ini antara bank dan nasabah harus melakukan kesepakatan di awal mengenai harga pembelian barang dan keuntungan, bank harus memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai barang yang akan dibeli, tidak ada sesuatu yang disembunyikan sampai terjadi transaksi, dengan kesimpulan Pelaksanaan Murabahah di bank Sumut Syariah KCP Stabat sudah sebagian menerapkan sesuai Fatwa DSN-MUI, yaitu pada produk dan pembiayaan secara Murabahah, seperti kredit perumahan Rakyat Syariah, Pembiayaan pembelian Kendaraan bermotor, Pembiayaan purna atau pensiunan PNS dan Pembiayaan Pengusaha UMKM.
4. *Jurnal , “Implementasi pembiayaan Murabahah pada PT Bank muamalat Indonesia Cabang padang”, oleh Oktavianti Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dalam Penelitian menjelaskan “ Implementasi pembiayaan murabahah pada PT.bank muamalat Indonesia cabang padang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah akibat hukumnya terhadap akad pembiayaan murabahah dengan tidak*

---

<sup>3</sup> TK Triska –jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023 –jurnal –perima.or.id

dipenuhinya peraturan tentang pembiayaan murabahah, dianggap tidak terpenuhinya sesuai undang undang dan peraturan disebabkan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah bank muamalat mewakilkan kepada nasabahnya untuk membeli barang dari pihak ketiga, namun akad jual beli murabahah dilakukan sebelum barang dibeli dan secara prinsip barang belum menjadi milik bank, sehingga pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. Bank muamalat Indonesia cabang padang menyimpang dari garis panduan yang ditetapkan oleh Dewan syariah Nasional DSN-MUI, hal ini disebabkan bank tidak bisa mengeluarkan dana tanpa ada akad pembiayaan dan apabila dilakukan akad wakalah maka akad tidak efektif. *(Kata Kunci: Implementasi, Pembiayaan, Murabahah).*

5. *Journal “ Pengaturan Jaminan Hak Tanggungan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Prespektif Ekonomi Syariah ”* <sup>4</sup>Oleh Yeni Eriana Rizki, Wulan Windiarti, Prodi Universitas Pelita Bangsa Jalarta, Dalam Penelitian Menjelaskan dalam Praktek Perbankan baik konvensional maupun Bank Syariah jaminan hak tanggungan digunakan untuk memberikan kepastian kepada kreditur terhadap pelunasan utang debitur, Akad Murabahah di perbankan Syariah Indonesia sering menggunakan hak Tanggungan untuk mengelolah resiko gagal bayar nasabah, pembebanan Hak Tanggungan melibatkan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dan pendaftarannya dikantor pertanahan, sesuai pasal 10 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996, definisi Akad dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang

---

<sup>4</sup> YE Rizky.W Winddiarti – Jurnal Risalah Kenotariatan , 2024 –risalah . unram.ac.id

perbankan syariah menegaskan adanya Hak dan Kewajiban bagi bank syariah dan Nasabah yang mempengaruhi hubungan hukum dalam pembiayaan Murabahah, Jaminan dalam muamalah, seperti rahn atau agunan, digunakan untuk mencegah wanprestasi debitur, sesuai dengan ketentuan hukum islam dan Regulasi seperti Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Pasal 127 KHES.

6. *Journal “ Jaminan Perorangan dalam Akad Murabahah pada perbankan Syariah di Indonesia ”* Oleh Siti Nurlailatul Qodriyah, Yeni Salma barlinti, Gemala Dewi, Dalam Penelitian menjelaskan Jaminan Akad Murabahah tidak memiliki pengaturan secara Khusus, Jaminan Perorangan yang dapat digunakan dalam Akad Murabahah adalah jaminan Perorangan yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia maupun dalam hukum islam, Jaminan perorangan dalam akad murabahah penting difahami untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada seluruh obyek hukum.
7. *Journal “Ekskusi Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah”* Oleh Robiah Awaliyah, Abdul Mujib, Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dalam Penelitian menjelaskan Jaminan Murabahah sebagai Instrumen jaga jaga bila terjadi Nasabah tidak bisa melaksanakan Prestasinya dan akan dilakukan dengan 2 cara, yakni cara rescheduling dan cara menjual dengan lelang jaminan milik Nasabah.

## *B. Kerangka Teori*

1. *Akad – Akad dalam Murabahah*

Untuk memperjelas kajian karya ilmiah Jaminan dan Hak Tanggungan Obyek Milik Pihak Ke Tiga, Dalam Akad Pembiayaan Murabahah, Prespektif Konsep Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000, dan Fatwa Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Putusan Nomor : 0462/Pdt.G/2024/PA.Gs), maka sebagai tolak ukur dan landasan teori ini, idialnya harus mengenal Akad akad Ekonomi syariah secara kompresip dan obyektif,<sup>5</sup> baik dari prespektif Fiqih Klasik maupun Fiqih Kontemporer, sehingga hasil kajian kajian ilmiah tidak keluar dari nilai kemaslahatan sebagaimana tujuan utama para mujtahid mujtahid terdahulu yang berorientasi terhadap ketaatannya terhadap Allah SWT melalui Alqur'an dan ketaatannya Kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui Sunnah / Hadits. Firman Allah Q.S Annisa' 59.

يا ايها الدين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنزعتم في شيء فردوه الي الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan Ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqur'an) dan kepada Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*

<sup>5</sup> Filsafat Hukum Ekonomi syariah, antologi,epistemologi, dan Aksiologi,

Akad-Akad Muamalah Kontemporer. M Mufid -2021-Books.gogle.com

Para Ulama' dan Pemikir Islam / cendikiawan muslim sepakat telah membagi dan mengklarifikasi akad dalam kegiatan usaha Bank Syariah dapat digolongkan 2 (dua) bagian / kelompok akad diantaranya:<sup>6</sup>

### 1.1. Akad Tabaru' (akad Tolong menolong)

Dengan landasan teori Q.S. Almaidah 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan Takwa,  
dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan permusuhan”

Akad Yang termasuk kelompok Tabarru' adalah:

- Qord (Hutang Piutang)
- Aria (Pinjam meminjam)
- Wakalah (Wakil)
- Wadi'ah (Titipan)

## 1.2. Akad Tijari (Komersil / mencari keuntungan)

Dengan landasan teori Alquran, Firman Allah Q.S. An-nisa': 29

يا ايها الدين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم با الباطل ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا

Artinya, *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu, dan*

<sup>6</sup> B Angraini ,LT Widya,Ya Indra, M.Ak. D Isnaini-2022 books google.com

*jamgamlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu’.*

*“Akad Akad yang termasuk akad tijari”*

Akad yang termasuk akad Tijari diantaranya sebagai berikut:

***Akad Jual beli:***

1. Murabahah
2. Salam
3. Istisna’
4. Ijarah dan IMBT

*Akad bagi hasil:*

1. Mudharabah
2. Musyarakah

2. *Jaminan dan Hak Tanggungan*

2.1. *Pengertian Jaminan,*

Jaminan menurut istilah UU.No.10 Tahun 1998, tentang perbankan adalah keyakinan atas kesanggupan Nasabah/ debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, Jaminan disini meliputi watak , kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah/debitur, <sup>7</sup>sedangkan dalam tesis ini jaminan identic dengan agunan yaitu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah / debitur kepada bank dalam rangka pemberian

---

<sup>7</sup> PA Winarsasi,MH SH,M.Kn-2020-books.google.com

fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Pasal 1 angka 23 UU No.10 tahun 1998).

## 2.2. *Pengertian Hak Tanggungan,*

Hak Tanggungan menurut ketentuan pasal 1 butir 1 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah:

“ Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada Hak atas Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur Tertentu terhadap Kreditur Kreditur lainnya.

Dengan Demikian Hak Tanggungan adalah lembaga jaminan atas Tanah yang kuat dan mampu memberikan kepastian Hukum bagi para pihak.

## 3. *Penjaminan (Kafalah)*

*Kafalah*, menurut Etimologi berarti Adhomanah, Hamalah dan zukamah, ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama, yakni menjamin/menanggung,<sup>8</sup> sedangkan menurut terminology Kafalah adalah:

---

<sup>8</sup> J Fitriani,A Mustafa-Shautuna:Jurnal Ilmiah...,2020 Journal3.uin-alaudin.ac.id

“Jaminan yang diberikan oleh Kafil (penanggung) kepada pihak ke tiga atas kewajiban (prestasi) yang harus ditunaikan pihak ke dua (Tertanggung). “. Kafalah disyaratkan oleh Allah SWT pada Q.S Yusuf:72.,” Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban onta, dan aku menjamin terhadapnya. Dalam Hadits nabi SAW, *“dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar (H.R. Abudawud)*. Kafalah dinilai sah menurut hukum islam apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:

1. Kafil (orang yang menjamin), disyaratkan sudah balig, berakal, tidak dicegah membelanjakan harta (Mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. Makfullah (orang yang berpiutang/ orang yang berhak menerima jaminan), syaratnya ialah diketahui orang yang menjamin, Ridho (menerima, dan ada ketika terjadinya akad penjaminan).
3. Makful anhu (orang yang berutang/ yang dijamin), disyaratkan diketahui orang yang menjamin dan masih hidup (belum mati).
4. Madmunbih / makful bih (Hutang / kewajiban yang dijamin), disyaratkan merupakan hutang / prestasi yang harus dibayar atau dipenuhi, menjadi tanggungannya (makful anhu), diserahkan oleh penjamin (Kafil).
5. Lafad Ijab qobul, di syatkan keadaan lafad itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

Kafalah dibagi 2 (dua) macam yaitu, Kafalah dengan jiwa (kafalah binnafs) dan kafalah dengan harta (kafalah bi almal).

(1) kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan kafalah bil alwajhi, yaitu adanya kesediaan pihak penjamin (Alkafil, Adhomin atau Aljain), untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (Makfullah).

(2) kafalah harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhomin atau kafil dengan pembayaran (Pemenuhan) berupa harta, kafalah harta ada 3 (tiga) macam yaitu:

(1) Kafalah bialdain, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain.

(2) Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda benda tertentu yang ada di tangan orang lain seperti mengembalikan barang yang dighosob dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli.

(3) Kafalah dengan Aib, maksudnya adalah jaminan bahwa jika barang yang dijual ternyata mengandung cacat, karena waktu yang terlalu lama / hal-hal lainnya, maka penjamin (pembawa barang) bersedia memberikan jaminan kepada penjual untuk memenuhi kepentingan pembeli (mengganti barang yang cacat tersebut).

#### 4. Rahn,

Rahn secara etimologi, berarti tetap, kekal dan jaminan, akad arhn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan (agunan), sedangkan menurut istilah Rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.<sup>9</sup>

Berdasarkan devinisi yang berasal dari ulama' mazdab maliki tersebut, obyek jaminan dapat berbentuk materi, atau manfaat, dimana keduanya merupakan harta menurut zumhur ulama', benda yang dijadikan barang jaminan (Agunan) tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah menjadi jaminan (agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah), berbeda dengan divinisi diatas, menurut ulama' syafiiyah dan Hanafilah, Rohn " adalah menjadikan materi (barang ) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar utang, apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu, divinisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama' madzab maliki, barang jaminan itu boleh dijual apabila hutang tidak dapat dilunasi dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Para Ulama' fiqih mengemukakan bahwa akad Rahn dibolehkan dalam islam berdasarkan alquran dan Sunnah rasul, Q.S. Albaqoroh: 283

---

<sup>9</sup> AS Nurjadidah,A Damiri....Syariah dan Bisnis .....,2020-journal Sties-Purwakarta.ac.id

وان كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فاليؤدالتدي اوتمن  
امنته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه عثم قلبه والله بما تعملون عليم

Artinya “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai),sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada allah tuhan nya, dan janganlah kamu (para saksi ) menyembunyikan persaksiaan, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Rohn, dinilai sah menurut islam, apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a). Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama’ adalah orang yang telah balig dan berakal, sedangkan menurut ulama’ hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan balig tetapi cukup berakal saja, oleh sebabitu menurut mereka anak kecil yang mumayiz boleh melakukan akad rohn, dengan syarat akad rohn yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayiz ini mendapatkan persetujuan dari walinya.

<sup>10</sup> SH Pertiwi, I Hanifuddin-Niqosiya: Journal of ...2021-ejournal.iainponorogo.ac.id

- b). Syarat Sighot (lafal) ulama' hanafiyah mengatakan dalam akad itu rohn tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena rohn sama dengan akad jual beli, apabila akad itu didasarkan pada syarat tertentu / dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah, ulama' malikiyah, syafiiyah, hanafiyah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rohn maka syaratnya batal, kedua syarat dalam contoh diatas (perpanjangan rohn satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat rohn, karenanya syarat itu dinyatakan batal.
- c). Syarat al-marhum bih (utang), adalah: (1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang, (2) utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu, (3) utang itu jelas dan tertentu.
- d). Syarat al-marhun (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqih, adalah : (1) barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (2) barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan, (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu, (4) agunan itu milik sah orang yang berutang, (5) barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain, (6) barang jaminan itu merupakan barang yang utuh tidak bertebaran dalam beberapa tempat dan (7)

barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

*C. Prinsip Pinjam Jaminan dan Hak Tanggungan milik Pihak ke tiga dalam akad Murabahah*

*“Konsep penerapan Skema Jaminan Murabahah”*

Skema Jaminan dalam Akad murabahah dalam pasal Ketiga, ayat 1 dan ayat 2:<sup>11</sup>

*a. Jaminan dalam Murabahah*

Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar Nasabah serius dengan pesannya.

Bank dapat meminta Nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Dalam Skema Fatwa No.04 /DSN-MUI/IV/2000, dengan tegas dinyatakan Jaminan adalah bentuk instrument untuk kepercayaan bagi Nasabah kepada Bank dalam pesanan, yang bisa diartikan Jaminan yang dimaksud bisa dimintakan diluar akad Murabahah dan bukan obyek jual beli / obyek murabahah.<sup>12</sup>

Skema Jaminan dalam Akad murabahah dalam pasal ke empat, ayat 1, ayat 2 dan ayat 3:

*b. “Utang dalam murabahah”*

<sup>11</sup> A Hardana-jurnal pengabdian masyarakat....,2022-jurnal penerbitwidina.com

<sup>12</sup> SF Nasution-AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam,2021-jurnal.uinsu.ac.id

1. Secara Prinsip, Penyelesaian utang Nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ke tiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika Nasabah menjual barang sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, Nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal, ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

c. *Konsep pinjam meminjam*

Dalam islam Konsep pinjam meminjam digolongkan 2 (dua) Katagori:

Katagori Pinjam meminjam dengan katagori dengan prinsip Tabaru' (tolong menolong) dengan akad Ariyah, dan Pinjam meminjam dalam katagori prinsip Tijari dengan akad sewa menyewa (Ijarah), merangkum buku modul fiqih 4, Ariyah, jual beli, Khiyar dan Riba yang diterbitkan kemenag, dijelaskan ariyah berasal dari akar kata a'ara- yu'iru-I'arah yang artinya meminjam sesuatu, mengeluarkan sesuatu dari tangan pemiliknya kepada tangan orang lain;

d. *Ariyah:*

*“Arti Ariyah menurut 4 mazhab”*

Empat mazhab fikih memiliki Pengertian yang berbeda terkait ariyah, namun maknanya hamper sama, berikut pendapat ulama' dari 4 (empat) mazhab:<sup>13</sup>

“*Mazhab Hanafiyah*” berpendapat “Ariyah memiliki pengertian memilikkan manfaat pada orang lain tanpa harus ada ganti rugi.

Menurut ulama' “mazhab malikiyah “Ariyah adalah memilikkan berbagai manfaat dari suatu benda tanpa harus ada ganti rugi.

Sedangkan menurut “*mazhab Syafiiyah*” Ariyah memiliki arti mengijinkan orang lain mendapat manfaat dari barang yang memiliki manfaat dengan catatan wujud barang tersebut tetap demi bisa mengembalikannya.

Dan adapun menurut “*mazhab hanabilah*” Ariyah berarti membolehkan mendapat manfaat atas sebuah barang yang termasuk dari harta kekayaan.

Ibnu kasir menyebutkan bahwa Ariyah bagian dari tolong menolong, sementara hukum tolong menolong adalah Sunnah.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa dalil dalam alquran yang menjadi landasan ariyah, termaktub dalam Q.S. Almaidah 2:

يا ايها الدين امنوا لا تحلوا شععر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاء ولا عامين البيت  
الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضونا وادا حللتم فاصطادوا ولا يجرمكم شئ من قوم ان  
صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم  
والعدوان والتقوا الله ان الله شديد العقاب

<sup>13</sup> A Muktiyah,K Aulia-Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu-2024-oaj-jurnalhst.com

<sup>14</sup> A Abubakar.H Basri,MAF-Rifa'i –VISA:Journal of Vision and...2024-journal-Laaroiba.com

Artinya, Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang haram dan binatang-binatang qor'ani dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan kecerdikan dari Tuhan mereka dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang juga menjadi landasan diperbolehkannya Ariyah, dari Abi Hurairah RA dari nabi Muhammad SAW bersabda.

”Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya maka Allah akan membayarkannya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya” (HR. Buhori).

Dalil tersebut menegaskan bahwa dalam Islam sesungguhnya sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong, Ariyah (pinjam meminjam) adalah bentuk dari sikap dan perilaku tolong menolong.

**“Rukun dan Syarat Ariyah”**

Prof. Dr. H. Abd. Rahman Ghozali M.A., dalam bukunya yang berjudul Fiqih muamalat menjelaskan ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam Ariyah:<sup>15</sup>

Adapun Rukun Ariyah menurut Ulama' ada 4 (empat) yaitu:

1. Orang yang meminjamkan atau Mu'ir
2. Orang yang meminjam / Musta'ir
3. Barang yang dipinjam atau Mu'ar
4. Lafal atau sighot pinjaman atau sighot Ariyah.

Sama halnya dengan pelaksanaan akad akad lainnya para ulama' mengharuskan supaya Akad atau transaksi Ariyah ini memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', adapun syarat –syarat Ariyah sebagai berikut:

1. Orang yang meminjam itu ialah orang yang telah berakal dan cakap bertindak hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, padahal barang ariyah pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad atau transaksi Ariyah.
2. Barang yang dipinjam bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah seperti makanan, jenis jenis barang yang tidak habis atau musnah yang apabila dimanfaatkan seperti rumah, pakaian dan kendaraan.

<sup>15</sup> M Bindaniji-repository.uinjkt.ac.id

3. Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam, artinya dalam akad atau transaksi ariyah pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung pula.
4. Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang mubah atau dibolehkan oleh syara', misalnya apabila meminjam kendaraan orang lain hendaknya kendaraan itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pandangan syara', seperti digunakan untuk silaturahmi, menolong mengantarkan ke rumah sakit dll.

Dan apabila kendaraan itu digunakan pergi ketempat-tempat maksiat, maka peminjam dicela oleh syara', sekalipun akad atau transaksi ariyah pada dasarnya sah, ia dicela karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan syara' yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan.

Meskipun diperbolehkan secara syariah peminjam barang harus bertanggung jawab dan diwajibkan mengembalikan barang tersebut ketika waktunya tiba, demikian Hukum Ariyah dalam Islam.

- e. *Al-ijarah*, Dalam Hukum Ekonomi Syariah Pinjam meminjam dengan bayar (komersil) diartikan sama dengan sewa menyewa, dalam istilah Ekomi Syariah disebut dengan Al-ijarah.

Al ijarah “menurut bahasa berarti “*Al –ajru yang berarti Al –iwadu* (ganti) oleh sebab itu Assawad (pahala) dinamai ajru (upah), dan menurut istilah al-ijarah adalah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran, sehingga sewa-menyewa atau

ijarah bermakna akad pemindahan hak guna / manfaat atas suatu barang / jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujroh), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>16</sup>

Sebagaimana firman Allah Q.S Azzuhurf :32

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتحد بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون

Artinya, *apakah mereka yang membagi bagi rahmad tuhanmu? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmad tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*.

Firman Allah Q.S Albaqorah:233

وان اردتم ان تسترضعوا اولدكم فلا جناح عليكم ادا سلمتم ماءيتيم بال معروف والتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

Artinya, *dan jika ingin anakmu disusukan orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

“Dan Sabda Rasulullah dalam Hadits “

<sup>16</sup> S Syamsinar-2023-repository.iainpare.ac.id

Artinya , dari Handhala bin Qois, berkata saya bertanya kepada rafi bin Khadii tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata “ tidak apa-apa “ adalah orang-orang dizaman Rasulullah SAW menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh diperjalanan air dan yang tumbuh dipangkal pangkal selokan dan dari berbagai macam tumbuhan tumbuhan lalu binasa ini, selamat itu dan selamat itu dan binasa yang itu, sedangkan orang yang tidak melakukan penyewaaan , kecuali melakukan demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya apapun sesuatu yang dimaklumi dan ditanggung maka tidak apa-apa”. (H.R. Muslim).

#### *“Rukun Sewa Menyewa”*

1. Pelaku sewa menyewa yang meliputi *mu’jir* dan *musta’jir*, dalam hal sewa menyewa, *Mu’jir* adalah orang yang menyewakan sesuatu, sedangkan *musta’jir* adalah orang yang menyewakan sesuatu.

*Syarat Mu’jir dan Musta’jir* adalah orang yang baligh, berakal cakap melakukan tasyaruf (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

2. Obyek Akad meliputi, manfaat aset / ma’jur dan pembayaran sewa / manfaat jasa dan pembayaran upah,

2.1. Manfaat aset/ jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak

- Tidak haram
- Dapat dialihkan secara syariah
- Dikenali secara spesifik
- Dan jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas

## 2.2. Sewa dan upah

- Jelas besarannya dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakal
- Boleh dibayar dalam bentuk jasa dan jenis yang serupa dengan obyek akad dan
- Bersifat fleksibel

## 2.3. Ijab Kabul / Serah terima

Berakirnya Aad tijarah / Sewa menyewa

- Periode Akad sudah selesai sesuai perjanjian
- Periode Akad belum selesai tapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad tijarah
- Terjadi kerusakan aset
- Penyewa tidak dapat membayar sewa
- Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak ingin meneruskan akad

### *“Jenis Akad Ijarah”*

Berdasarkan Exposure Draft 107, ada dua jenis akad tijarah

yaitu:

1. Akad pemindahan Hak guna / manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujroh) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri
2. Ijarah Muntahiyah bittamlik (IMBT) adalah ijarah dengan wa'ad (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu, perpindahan kepemilikan melalui hibah dan penjualan.

Pelaksanaan penjualan dapat dilakukan melalui:

- a. Sebelum akad berakhir
- b. Setelah akad berakhir
- c. Penjualan secara bertahap sesuai wa'ad atau janji pemberi sewa

#### ***D. Tujuan Hukum Jaminan dan Hak Tanggungan dalam Akad Murabahah***

Negara Indonesia adalah negara Hukum, Karena demikian norma hukum / peraturan adalah bentuk produk regulasi untuk menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan didalam menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>17</sup>

Dalam perkembangan dunia usaha saat ini khususnya di bidang keuangan perbankan Syariah yang telah berkembang sangat pesat, baik dibidang keuangan syariah, pasar modal syariah dan produk oproduk industry non perbankan, misalnya produk industry pertanian, industry makanan halal,

<sup>17</sup> L Ariman –Doctrinal ,2020-jurnal .um-palembang.ac.id

produk industri fasion dan produk-produk industri lainnya tentu membutuhkan regulasi norma / peraturan untuk menjamin bagi para pelaku-pelaku usahannya.

Salah satu produk dalam lembaga keuangan syariah / bank syariah adalah produk Murabahah (pembiayaan dengan skema jual beli), adapun untuk menjamin terwujudnya akad Murabahah maka diaturlah sebuah regulasi / Norma dan peraturan yang berbasis pada ketentuan –ketentuan Syariah islam.

Dalam pembiayaan akad Murabahah diatur pula hal-hal yang berkaitan dengan Skema Akad Murabahah, Yakni Jaminan /Agunan dalam permohonan Murabahah, Obyek Murabahah, dan Hak Tanggungan dalam Akad Murabahah.<sup>18</sup>

Dalam skema jaminan Akad Murabahah prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional telah diatur dan tertuang dalam Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000, sehingga produk peraturan ini telah memperjelas tentang makna / arti Jaminan Pesanan, Obyek Murabahah, dan Hak Tanggungan Akad Murabahah, sehingga bisa di jelaskan sebagai berikut:

1. Jaminan Pesanan Murabahah, Jaminan pesanan Murabahah adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah pada saat nasabah memohon fasilitas pembiayaan kepada Bank syariah (LKS), dengan tujuan kesungguhan etika Nasabah dalam memohon Pembiayaan kepada Bank / Kreditur.
2. Obyek Murabahah, adalah Obyek yang berupa barang bisa diperjual belikan, baik berupa Tanah dan bangunan (barang tidak bergerak) dan

---

<sup>18</sup> S Jamilah, E Purwaningsih...-ADIL. Jurnal ....m 2021 academicjournal.yarsi.ac.id

obyek jual beli lainnya yang tergolong barang bergerak, yang bertujuan ada barang yang dibeli secara prinsip oleh bank / Kresitur.

3. Hak Tanggungan, adalah Instrumen Hukum yang ditetapkan sesuai Undang-undang yang diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai alas peletakkan obyek atas nama Hukum dan bisa di jadikan alas Lembaga keuangan Syariah / Bank untuk menjualnya baik jual bersama / atau jual melalui lelang, bertujuan untuk Pembayaran hutang ketika Nasabah / Debitur macet dan tidak bisa bayar.

*a. Perkembangan Produk Hukum Ekonomi Syariah*

Seiring dengan perkembangannya Konsep Ekonomi syariah yang sudah mendapat tempat di Negara Indonesia dan kemudian dituangkan dalam bentuk legal policy (Norma / Dokma) yang berkaitan dengan dunia Usaha Perbankan dengan diawali Produk Hukum yakni UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan prinsip bagi hasil, kemudian diikuti lahirnya UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan 3 (tiga) bentuk Bank Syariah, dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah, sehingga produk hukum ini dapat dijadikan pedoman bagi dunia Usaha dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>19</sup>

Adapun system Hukum dinegara Indonesia menganut system Hukum Demokrasi yang berasas legalitas, yang berbasis dari Doktrin-doktrin system Ekonomi Kapitalis dan Sosialis, Dalam Perkembangan dunia Usaha dan Pasar Global saat ini, nilai nilai system Ekonomi

---

<sup>19</sup> L Santoso –Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di....2022-Repository.iainponorogo.ac.id

Kapitalis dan sosialis masih mendominasi dalam perkembangan ekonomi global, dan semua system Ekonomi mendasarkan pada nilai keadilan Ekonomi dan nilai kesejahteraan Ekonomi, Konsep Ekonomi Kapitalisme Adamsmit adalah konsep keadilan Ekonomi itu diserahkan kepada pasar bebas, bebas dalam kepemilikan, bebas dalam kemanfaatan, dan bebas dalam pengembangan kepemilikan, dan menurut Adam Smith lawan dari kebebasan ini adalah apabila Ekonomi dikendalikan oleh Negara, jadi menurut Adam Smith jika Ekonomi dikendalikan oleh Negara maka Timbul ketidakadilan Ekonomi artinya kekuatan Ekonomi ditentukan oleh Permintaan dan Penawaran Pasar, konsep yang kedua tentang Kesejahteraan menurut Adam Smith konsep kesejahteraan itu fokus pada Kapital, karena ada ketidakseimbangan system Ekonomi Kapitalis dan sosialis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga dalam setiap perselisihan dalam sebuah perkara sengketa Ekonomi Syariah akan membuka ruang bertemunya macam-macam dan beberapa jenis Produk Hukum / dokma / Norma Hukum yang bersifat legalitas yang dibangun / dibuat sesuai dengan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Indonesia dengan Konsep dasar UU Perdata Umum dan dengan Konsep UU Hukum Ekonomi Syariah, dengan demikian perlu dibutuhkan pencermatan dan kejelasan untuk menyampaikan pesan tentang regulasi / Norma Hukum dan Norma etik yang berbasis

syariah sehingga dapat memenuhi kesempurnaan tujuan dibuatnya Norma Hukum.<sup>20</sup>

Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi di Negara kesatuan Republik Indonesia, menjelaskan tentang Ekonomi secara Nasional tercantum dalam bab XIV Pasal 33, terdiri dari lima ayat, maka konsep ekonomi Nasional harus dirumuskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang didalamnya adalah hak-hak ekonomi bagi setiap warga negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat secara adil Makmur bagi seluruh rakyat Indonesia (Assiddiqy,2005:20).

*b. Penerapan Produk Hukum Ekonomi Syariah*

Tesis ini adalah Cabang dari ilmu ekonomi, yakni ilmu ekonomi Syariah sebagai landasan kajiannya menggunakan teori teori Hukum Islam yang berbasis pada Alqur'an dan Sunnah Rasul (Hadits).

Masuknya hukum ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan tentang konsep ekonomi di Indonesia bukanlah untuk menerapkan ekonomi secara nasional dengan konsep tertentu dalam idiologi agama, tetapi bangkitnya konsep ekonomi syariah sudah ada sejak dahulu kala bukan hanya di Indonesia, karena konsep ekonomi islam sendiri menjadi pembanding dalam perkembangan system ekonomi sosialis dan system ekonomi kapitalis yang sama-sama berkembang pesat di berbagai negara di dunia, dalam perkembangannya di Indonesia, konsep ekonomi syariah sendiri memiliki dasar secara

---

<sup>20</sup> AS Utama –UNES Law Review,2020-review-unes.com

syar'i yakni dengan dalil-dalil kitab suci Alqur'an dan Hadits Rasul secara jelas, dan dikuatkan oleh mayoritas penduduk di Indonesia dan keberlangsungan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tertuang dalam landasan perundang-undangan sebagai konstitusi pendukung sekaligus penguat sebagai dasar penerapan nilai-nilai ekonomi berbasis syariah di negara kesatuan republic Indonesia.

Kegiatan usaha yang berbasis syariah di negara Indonesia dengan ditandai dengan merebaknya lembaga keuangan syariah yang berupa institusi / Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan Kemajuan yang sangat pesat dalam dekade terakhir ini,<sup>21</sup> Perkembangan ini terjadi di hampir semua lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, dan baitul mal wattanwil (BMT), Kemajuan serupa juga terjadi di sector riil, seperti Hotel Syariah, Multi Level marketing Syariah, dan sebagainya.

Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia tersebut salah satunya di pengaruhi oleh dinamika politik akomodasi Negara terhadap ekonomi syariah di Indonesia secara bertahap semakin terus membaik, hal ini dapat dilihat dari regulasi –regulasi yang ada sebagai produk politik dan kebijakan public dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dan Peraturan Mahkamah Agung sebagai lembaga

---

<sup>21</sup> DE Ana,Azunaidi-Proceedings of Islamic Economics,.....2022-jurnalfebi.iainkediri.ac.id

Yudikatif yang berperan penting dalam memberikan jaminan kepastian Hukum.

Penegakan Undang –undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah di Indonesia sudah diarahkan oleh Negara, dengan lahirnya UU Perbankan Syariah memiliki tujuan utama yaitu terjaminnya kepatuhan syariah (shariah compliance), kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, wajib sejalan dengan fatwa DSN-MUI, fatwa yang merespons kuatnya aspirasi dan kebutuhan umat Islam dalam bidang perekonomian. Sedangkan peran perbankan syariah baru sebagai alternatif, belum menjadi mainstream dalam upaya menggerakkan roda perekonomian Indonesia.<sup>22</sup>

Adapun Dalam hal Pemerintah mengarahkan tertib Hukum dalam dunia Usaha dan para pelakunya agar dapat memperoleh kemanfaatannya terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan nilai nilai Keadilan dan kesejahteraan bagi para pelaku usaha dan Warga Masyarakat sebagai Pihak Pengguna Instrumen Lembaga Keuangan Syariah, tetap mempertimbangkan aspek keberlakuan sosial kehidupan dalam dunia Usaha menggunakan / Menganut system ekonomi pada Umumnya yaitu : system Ekonomi Kapitalis, system Ekonomi sosialis, system ekonomi islam dan system ekonomi campuran yang pada dasarnya masing-masing system mempunyai tujuan yang sama yakni ingin mewujudkan nilai nilai

<sup>22</sup> SH Rachmadi Usman-2022-books.google.com

Keadilan dan kesejahteraan, sehingga memunculkan sebuah perhelatan tentang implementasi Nilai dan Kualitas Ekonomi syariah / Ekonomi Islam sesuai dengan syara' / Syar'i.

Tesis / kajian ini membahas dan mengungkapkan tentang Ijtihad al-maqosid dalam penegakan Hukum Ekonomi Syariah yang didasarkan pada teori penegakan Hukum Penegakan Hukum ekonomi Syariah sesuai dengan Tujuan dari nilai nilai kemaslahatan yang tertuang dalam konsep keadilan dan konsep Kesejahteraan.

c. *Instrumen Al-maqosid Syariah*

Al-maqosid merupakan istilah baru dalam kajian Usul fiqh, meskipun disadari atau tidak, secara praktis model ijtihad semacam ini sudah diimplimentasikan oleh para fuqoha' sejak awal abad islam, bahkan sejak awal era sahabatpun, ijtihad maqosid sudah menjadi model dalam penalaran istimbat Hukum.

Maqosid menempati posisi strategis dalam melahirkan produk hukum yang humanis dan kontekstual, meskipun demikian bukan berarti ijtihad maqosid bebas dan liar tanpa ada batas-batas tertentu sebagai rambu rambunya.<sup>23</sup>

Pada tulisan kali ini akan dibahas seputar batas-batas nalar ijtihad maqosid dalam istinbat hukum (Fiqh), atas nalar ijtihad maqosid tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<sup>23</sup> M Sabar, AMuher –Tahkim, 2021-academia.edu

*Pertama*, Ijtihad maqosid tidak bertentangan dengan teks-teks keagamaan yang bersifat qot'I (adam muarodho al-ijtihad almaqosid lil annusus alqot'iyah), sebagaimana diketahui, bahwa dalam islam sifat dalil hukum terbagi menjadi dua: dalil qot'I dan dalil dhonni, dalam kontek ini, ijtihad maqosid tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat qot'I, baik qot'I dari segi aspek otentisitas dan aspek dilalahnya.

Pada kontek inilah ijtihad maqosid tidak boleh bertentangan dalil qot'I, bahkan ibnu qoyim dalam I'lam almuwaqqiin berpendapat bahwa ijtihad yang bertentangan dengan dalil qot';I adalah ijtihad yang otoritatif, hal itu karena ijtihad maqosid bersifat dhonni, sementara dalil qot'I secara otoritatif tidak dapat dipertentangkan dengan produk ijtihad maqosid yang bersifat dhonni.

Berbeda halnya, jika ijtihad maqosid bertentangan dengan dalil yang bersifat dhonni, dalam kontek ini, ada kemungkinan dalam ijtihad maqosid dapat mentarjih salah satu, dhilalah tek yang memiliki aspek kemaslahatan lebih kuat dan luas, jadi disini bukan berarti mengabaikan tek demi maslahat, tetapi mengambil dilalah tek yang lebih rajah.

Dalam tradisi mazhab hanafiah dan mazhab malikiyah ini sering disebut sebagai takhsis Al.nas / dhonni bi almaslahah al qot'iyah, oleh sebab itu dalam mazhab hanafiyah dan malikiyah dapat mendahulukan maslahat jika terjadi pertentangan antara dalil tek

dhonni dengan maslahat yang haqiqi (qot'i) atau Maqosid assyariah al mu'tabaroh, demikian halnya ijtihaq maqosid dapat mengabaikan hadits ahad yang bersifat dhonni, jika bertentangan dengan maslahat yang qot'i.

Pada titik ini sekali lagi bukan ijtihaq maqosid mengabaikan tek, akan tetapi mengutamakan dalil-dalil yang lebih otoritatif dan mengandung kemaslahatan yang lebih kuat, secara praktis, produk ijtihaq fiqh tersebut dapat dilacak di kalangan mazhaf hanafiyah dan malikiyah, misalnya tentang hukum tadhmin assunnah (jaminan konsumen) dari yad amanah menjadi yad dhomanah qot'I aljamaah bil alwahid (hukuman qishos bagi kasus pembunuhan berjamaah terhadap seorang korban), dan hukum tidak wajibnya ningrat untuk menyusuhi anaknya, serta hukum bolehnya tas 'ir (penetapan harga sepihak ) dalam kondisi dibutuhkan.

**Kedua,** Ijtihaq maqosid tidak bertentangan dengan ijma' yang bersifat qot'I (Adam muarodhoh al ijtihaq al maqosid li al ijma' alqot'i), sebagaimana diketahui bahwa ijma' dalam kajian usul fiqh terbagi menjadi dua (Ijma' qouli dan ijmak sukuti).

Ijma' Qouli dikategorikan sebagai dalil Naqli yang otoritatif dan bersifat qot'I, itu sebabnya ijtihaq maqosid tidak boleh bertentangan dengan ijma' qouli yang bersifat qot'I tersebut, berbeda halnya dengan ijma' sukuti yang bersifat dhonni atau ijma' yang berdasarkan pada hukum-hukum yang dinamis dan selalu berubah sesuai dengan

situasi dan kondisi yang mengitarinya, misalnya hukum menjadi saksi bagi keluarga / kerabat sendiri, atau suami menjadi saksi istrinya yang sebelumnya diperbolehkan di era awal islam, sementara menurut fuqoha berikutnya melarangnya karena untuk menjaga kemnaslahatan berupa jaminan terhadap hak-hak orang lain (Hifadhan ala maslahat dhoman hukum al nas).

**Ketiga**, tidak bertentangan yang ilatnya termaktub dalam tek secara jelas (adam muarodhoh al ijtiḥad al maqosid li alqiyas alladhi nassho alsyari'ala ilatihi tasyrihan), sebagaimana diketahui bahwa otoritas dalil qiyas tergantung pada otoritas ilat hukumnya, dalam qiyas, ilat hukum bersumber dari tek keagamaan secara jelas (min al nas al sya'I tasyrifan) dan tek yang tidak langsung menunjukkan ilat (min al nas al syar'I imaan), atau ilat hukum dalam qiyas itu benar benar murni hasil ijtiḥad fuqoha.

Jika ilat hukum bersumber dari tek yang jelas, maka qiyas tersebut menjadi qot'I, oleh sebab itu ijtiḥad maqosid tidak boleh bertentangan dengan qiyas qot'I tersebut, berbeda dengan qiyas yang ilat hukumnya bersumber dari tek tidak secara langsung (imaan) atau murni hasil ijtiḥad maka ijtiḥad maqosid dapat diutamakan dari qiyas tersebut, hal ini karena dimungkinkan karena pertentangan antara dua ijtiḥad berbeda sebagaimana dikemukakan oleh para jumhur fuqoha.

**Keempat**, Ijtiḥad maqosid tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih penting missal: Hukum wanita karir yang bekerja diluar

rumah, disatu sisi memiliki aspek kemaslahatan bertambah penghasilan ekonomi (Al intaj ali'tishod ), sementara dipihak lain berpotensi mengabaikan tugasnya untuk mendidik dan mengasuh anak (Tarbiyah al abna), oleh karena itu, sebagian berpendapat bahwa wanita dilarang bekerja diluar rumah demi menambah penghasilan tetapi justru mengabaikan tugas pengasuhan dan pendidikan anak, hal ini karena hifz almal tidak lebih utama dari hif alnas waal aql, pada kontek inilah seorang wanita dalam islam dibolehkan bekerja sebagai wanita karir dengan berbagai catatan diantaranya: (1) tidak mengabaikan tugas untuk mendidik dan mengasuh anaknya dengan penuh perhatian, (2) menjaga kehormatan ditempat kerjanya dan (3) menjalankan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya yang bertanggung jawab, dengan demikian ketiga kemaslahatan dapat diwujudkan : Hif al nasl, Hif al aql dan hif al maal sekaligus.

**Kelima,** Ijtihad maqosid sejalan dengan nalar rasional (muttasimah bi al aqlaniyah) sebagaimana diketahui bahwa nalar rasional merupakan aspek penting dalam sebuah ta'lif hukum, bahkan wacana hukum (alkhitab al syar'i) sejatinya sangat identic dengan potensi akal sehat, oleh karena itu assatibi pernah menyatakan demikian:

Pada kontek inilah ibnu qoyyimpun pernah menyatakan bahwa seluruh ketentuan ketentuan dalam hukum islam (syariat) sejalan dengan nalar akal (anna kulliyya mafi al syariah yuwafiqu al aqli), hal

ini dapat dilihat dari konsep *alkulliyah al kams* yang secara rasional merupakan aspek aspek yang penting untuk diperhatikan dalam islam.

Dengan demikian *ijtihad maqosid* sebagai sebuah proses istimbat hukum produknya bersifat relative, sehingga tidak boleh berhadap- hadapan diatas nalar, *ijtihad maqosid* yang justru bertentangan dengan rambu rambu diatas produk *ijtihadnya* tidak otoritatif, hal itu karena rana *ijtihad maqosid* berkuat pada dalil dalil yang bersifat *dhonni* atau dalil-dalil diluar tek sehingga harus patuh pada rambu rambu dalam aplikasinya.

d. *Sasaran Norma Hukum*

Adapun dalam ruang lingkup kajian turut juga menyertai dalam cakupan tiga unsur hukum, yaitu substansi Hukum (materi hukum), struktur hukum (institusi penegak hukum) dan kultur hukum (budaya hukum).<sup>24</sup>

“Substansi Hukum (materi Hukum)” dalam Konsep Ekonomi Syariah merupakan bagian system untuk menjawab solusi Alternatif dalam perkembangan dunia Usaha dan Produksi di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Konsep Ekonomi Syariah adalah bagian daripada konsep ibadah dalam islam, Adapun landasan konsep Syariah adalah Alquran Q.S. Aljasiyah ayat 18:

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الدين لا يعلمون "

<sup>24</sup> E Djamil -2023-books.google.com

*“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (Peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui,*

Sedangkan Alhadits “sebagaimana konsep menurut Prof.Abu Jahro, Syariat Islam memuat 3 (tiga) fungsi yang umum diantaranya:

- 1) للسعادة (Kebahagiaan)
- 2) للعدالة (penegakan keadilan)
- 3) للترقية (mensucikan jiwa).

Seiring dengan perkembangannya Konsep Ekonomi syariah yang sudah mendapat tempat di Negara Indonesia dan kemudian dituangkan dalam bentuk legal policy (Norma / Dokma) yang berkaitan dengan dunia Usaha Perbankan dengan diawali Produk Hukum yakni UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan prinsip bagi hasil, kemudian diikuti lahirnya UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan 3 (tiga) bentuk Bank Syariah, dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah, sehingga produk hukum ini dapat dijadikan pedoman bagi dunia Usaha dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>25</sup>

Adapun system Hukum dinegara Indonesia menganut system Hukum Demokrasi yang berasas legalitas, yang berbasis dari Doktrin-doktrin system Ekonomi Kapitalis dan Sosialis, Dalam

<sup>25</sup> B Naigolan -2023-books.google.com

Perkembangan dunia Usaha dan Pasar Global saat ini, nilai-nilai system Ekonomi Kapitalis dan sosialis masih mendominasi dalam perkembangan ekonomi global, dan semua system Ekonomi mendasarkan pada nilai keadilan Ekonomi dan nilai kesejahteraan Ekonomi. Konsep Ekonomi Kapitalisme Adam Smith adalah konsep keadilan Ekonomi itu diserahkan kepada pasar bebas, bebas dalam kepemilikan, bebas dalam kemanfaatan, dan bebas dalam pengembangan kepemilikan, dan menurut Adam Smith lawan dari kebebasan ini adalah apabila Ekonomi dikendalikan oleh Negara, jadi menurut Adam Smith jika Ekonomi dikendalikan oleh Negara maka Timbul ketidakadilan Ekonomi. Intinya kekuatan Ekonomi ditentukan oleh Permintaan dan Penawaran Pasar, konsep yang kedua tentang Kesejahteraan menurut Adam Smith konsep kesejahteraan itu fokus pada Kapital, karena ada ketidakseimbangan system Ekonomi Kapitalis dan sosialis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam setiap perselisihan dalam sebuah perkara sengketa Ekonomi Syariah akan membuka ruang bertemunya macam-macam dan beberapa jenis Produk Hukum / dokma / Norma Hukum yang bersifat legalitas yang dibangun / dibuat sesuai dengan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Indonesia dengan Konsep dasar UU Perdata Umum dan dengan Konsep UU Hukum Ekonomi Syariah, dengan demikian perlu dibutuhkan pencermatan dan kejelasan untuk

menyampaikan pesan tentang regulasi / Norma Hukum dan Norma etik yang berbasis syariah sehingga dapat memenuhi kesempurnaan tujuan dibuatnya Norma Hukum.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> DF Ramadhani, EAS Pelu, J Tarantang,....-Jurnal Ilmu Hukum ,....2022-journal.stihtb.ac.id